



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 63, 2016

KEMENHUB. Badan Pengelola Transportasi
JABODETABEK.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 3 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI

JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 172 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1666);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/4760/M.PANRB/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang selanjutnya dalam peraturan Menteri ini disebut BPTJ merupakan unit organisasi khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) BPTJ dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTJ menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- c. fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- d. fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- e. fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- f. penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana

- umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- g. penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - h. pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
 - i. pemberian perijinan angkutan umum yang melampaui batas propinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - k. melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator dan pihak lainnya; dan
 - l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPTJ terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan;
- c. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- d. Direktorat Prasarana.

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan,

dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPTJ;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, perjanjian, dan pemberian pertimbangan serta advokasi hukum di lingkungan BPTJ;
- c. pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum di lingkungan BPTJ; dan
- d. pelaksanaan kehumasan dan hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, dan koordinasi pengaduan pelayanan publik serta pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan BPTJ.

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran,

pengelolaan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPTJ.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan program serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPTJ; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perlengkapan di lingkungan BPTJ.

Pasal 10

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan program serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPTJ.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perlengkapan di lingkungan BPTJ.

Pasal 12

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, perjanjian, dan

pemberian pertimbangan serta advokasi hukum di lingkungan BPTJ.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perjanjian, dan pemberian pertimbangan serta advokasi hukum di lingkungan BPTJ.

Pasal 14

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan; dan
- b. Subbagian Perjanjian dan Advokasi.

Pasal 15

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan.
- (2) Subbagian Perjanjian dan Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perjanjian, dan pemberian pertimbangan serta advokasi hukum di lingkungan BPTJ.

Pasal 16

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum di lingkungan BPTJ.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan BPTJ; dan
- b. penyiapan bahan kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum di lingkungan BPTJ.

Pasal 18

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 19

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan BPTJ.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum di lingkungan BPTJ.

Pasal 20

Bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kehumasan dan hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, dan koordinasi pengaduan pelayanan publik serta pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan BPTJ.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan dan hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, dan koordinasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan BPTJ; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan BPTJ.

Pasal 22

Bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 23

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan dan hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, dan koordinasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan BPTJ.
- (2) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan BPTJ.

Pasal 24

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan dan koordinasi pembiayaan, pemberian fasilitasi teknis, koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di

wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan pembiayaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. penyiapan pemberian fasilitasi teknis, koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- c. penyiapan perumusan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 26

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Pembiayaan;
- b. Subdirektorat Perencanaan Program;
- c. Subdirektorat Evaluasi Program; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 27

- (1) Subdirektorat Kebijakan dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyusunan pembiayaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi

yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

- (2) Subdirektorat Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian fasilitasi teknis, koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (3) Subdirektorat Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 28

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi teknis, manajemen peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum, pengembangan dan peningkatan sarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum, permintaan lalu lintas, pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal, pemberian perijinan angkutan umum yang melampaui batas propinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terkait dengan lalu lintas dan angkutan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal, manajemen peningkatan pelayanan angkutan umum, peningkatan sarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan pemberian perijinan angkutan umum yang melampaui batas propinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. penyiapan fasilitasi teknis dan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- c. penyiapan pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terkait dengan lalu lintas dan angkutan.

Pasal 30

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Angkutan;
- b. Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas;
- c. Subdirektorat Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 31

- (1) Subdirektorat Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal, manajemen peningkatan pelayanan angkutan umum, peningkatan sarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian perijinan angkutan umum yang melampaui batas propinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi teknis dan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

- (3) Subdirektorat Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terkait dengan lalu lintas dan angkutan.
- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 32

Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terkait prasarana.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktorat Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana jalan;
- b. penyiapan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana perkeretaapian; dan
- c. penyiapan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan integrasi prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terkait prasarana.

Pasal 34

Direktorat Prasarana terdiri atas:

- a. Subdirektorat Prasarana Jalan;
- b. Subdirektorat Prasarana Perkeretaapian;
- c. Subdirektorat Integrasi Prasarana; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 35

- (1) Subdirektorat Prasarana Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana jalan.
- (2) Subdirektorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana perkeretaapian.
- (3) Subdirektorat Integrasi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan integrasi prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terkait prasarana.
- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Di lingkungan BPTJ dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPTJ, Menteri dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan atas usul Kepala BPTJ.
- (2) Personil Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, Profesional, dan/atau Tenaga Ahli.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPTJ harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPTJ dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 41

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 42

BPTJ harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPTJ.

Pasal 43

Setiap unsur di lingkungan BPTJ dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPTJ maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 48

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris dan Direktur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku Kepala BPTJ harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional, uraian kegiatan, satuan

hasil kerja, waktu capaian hasil kerja, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 50

Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPTJ ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA